

UPPM

PANDUAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



B

AKREDITASI

**AKADEMI KEPERAWATAN
RS MARTHEN INDEY
2026**



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
**AKADEMI KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT MARTHEN INDEY**

Jl. Diponegoro No.57 Jayapura Utara Email : akpermarthenindey@yahoo.com
TERAKREDITASI LAMPTKes "BAIK SEKALI" NOMOR : 0616/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2024



**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN DIPLOMA III
VISI DAN MISI AKPER RS. MARTHEN INDEY**

VISI

SEBAGAI PERGURUAN TINGGI PENYEDIA TENAGA KEPERAWATAN YANG KOMPETEN DENGAN KEUNGGULAN KEGAWAT DARURATAN DAN MAMPU BERSAING SECARA NASIONAL TAHUN 2030.

MISI

1. MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DENGAN MENINGTEGRASIKAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBELAJARAN MELALUI KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS, ETIKA ILMIAH DAN KETRAMPILAN.
2. MELAKSANAKAN KEGIATAN PENELITIAN DALAM MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KHUSUSNYA KEGAWATDARURATAN.
3. MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN BERBASIS HASIL PENELITIAN.
4. MENGEMBANGKAN KEILMUAN TENTANG PENANGANAN KEGAWATDARURATAN.
5. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG PROSES PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.
6. MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN INSTITUSI DAN LEMBAGA DI TINGKAT WILAYAH, NASIONAL DAN INTERNASIONAL.



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
**AKADEMI KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT MARTHEN INDEY**



Jl. Diponegoro No.57 Jayapura Utara Email : akpermarthenindey@yahoo.com
TERAKREDITASI LAMPTKes "BAIK SEKALI" NOMOR : 0616/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2024

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN RS.MARTHEN INDEY

NOMOR : SK/ 74 /AKPERRSMI/XII/2025

TENTANG

BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TAHUN 2026

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN RUMAH SAKIT MARTHEN INDEY

- Menimbang :
- Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Bahwa penelitian adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Dosen.
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian Tahun Anggaran 2025 bagi Dosen, maka perlu ditetapkan keputusan
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 9 : Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 11 : Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sains dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - Surat Keputusan BAN – PT Nomor : 2143/SK/BAN – PT/Akred/PT/IX/2016 Tentang Status “**Terakreditasi**”, Nilai “**240**”, Peringkat “C (Cukup)”, dan masa berlaku hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi
 - Surat Keputusan Lam PTKes Nomor 0616/LAMPTKes/Akr/Dip/VIII/2024 Tentang Status “**Terakreditasi**”, Nilai “**323**”, Dan Peringkat Akreditasi “**Baik Sekali**” Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Akademi Keperawatan RS Marthen Indey Jayapura.
- Memperhatikan:
- Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026
 - Keputusan Direktur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026 Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Akademi Keperawatan RS Marthen Indey.
- Kedua : Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026 Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Akademi Keperawatan RS Marthen Indey diberlakukan bagi Dosen Peneliti sampai diterbitkan buku panduan penelitian yang baru.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal : 11 Desember 2025

Direktur



Adek Indayasa, S.Kep.Ns.,M.Kep

N. 1837762663131262

LEMBARAN PENGESAHAN
BUKU PANDUAN PENELITIAN TAHUN 2026
UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI KEPERAWATAN RS MARTHEN INDEY

Kode Dokumen	
Revisi	
Tanggal	11 Desember 2025
Diajukan Oleh	Kepala Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat   <u>Danang Riyanto, S.Kep.,Ns.,M.Kep</u> NUPTK : 6356771672130243
Mengetahui Oleh	Wakil Direktur I  <u>Rudini, S.Kep.,Ns.,M.Kep</u> NUPTK : 1842765666131122
Mengesahkan Oleh	Direktur AKADEMI KEPERAWATAN RS Marthen Indey   <u>I Kadek Sudiyasa, S.Kep.Ns.,M.Kep</u> NUPTK : 1837762663131262

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 menegaskan (1) bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Berdasarkan Amanah Undang-undang diatas, program UPPM dalam bentuk Pengabdian Masyarakat, maka Pengabdian Masyarakat Akper RS Marthen Indey dilakukan sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tujuan Umum

Program pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai bentuk *Tri Dharma* Perguruan tinggi selain itu juga merupakan kontribusi yang nyata dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Memenuhi *Tri Dharma* Perguruan tinggi
- b. Pengaplikasian Ilmu Pengetahuan secara langsung kepada masyarakat
- c. Membantu menutaskan masalah-masalah kesehatan pada masyarakat
- d. Menyebarkan luaskan Ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan

C. Standar Pengabdian Masyarakat

1. **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria yang meliputi: a) minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. **Standar isi pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta hak kekayaan intelektual (HaKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. **Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. **Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. **Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman.
6. **Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang

dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. **Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.
8. **Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal : a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain , baik dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di

perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, dosen dan atau mahasiswa diwajibkan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dalam rangka kemudahan koordinasi dan tertib administrasi, maka UPPM membuat prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

A. Ketentuan Umum

1. Setiap dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat 1 kali dalam setahun
2. Setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dapat melibatkan mahasiswa.
3. Setiap kegiatan pengabdian masyarakat wajib berkoordinasi dengan UPPM dan setelah selesai kegiatan wajib membuat laporan kegiatan kepada UPPM untuk mendapatkan Surat Keterangan pengabdian masyarakat
4. Surat Keterangan akan diberikan oleh UPPM berdasarkan surat usulan penugasan yang bersangkutan Dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai dari pihak luar, disarankan untuk selalu menyertakan budget dalam proposal/surat kontrak (termasuk didalamnya biaya transportasi, akomodasi, honor tenaga ahli/konsultan bila ada) yang seharusnya dibayar oleh *stakeholder*, oleh karena nilai uang yang disebutkan dalam kontrak adalah sangat penting untuk akreditasi program studi dari unsur kegiatan pengabdian masyarakat.

B. Arah dan Fokus Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keunggulan institusi dan program pembangunan kesehatan
2. Membangun jejaring kerjasama dalam bidang kesehatan dan pendidikan
3. Menggunakan inovasi teknologi dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat
5. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada semua kalangan masyarakat yang membutuhkan.

C. Pendanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat Internal

- a. UPPM Akper Marthen Indey menyediakan dana Rp 2.000.000,- per proposal.
- b. Pencairan dana dilakukan 1 tahap: tahap I sebesar 70% pada saat awal kegiatan, dan tahap II sebesar 30% diberikan setelah menyerahkan laporan kegiatan.

2. Pendanaan Pengabdian Masyarakat Eksternal

Untuk kegiatan dana eksternal dapat berasal dari hibah PKM DIKTI, Perusahaan, lembaga *profit* maupun *non-profit*, lembaga pemerintah, dll.

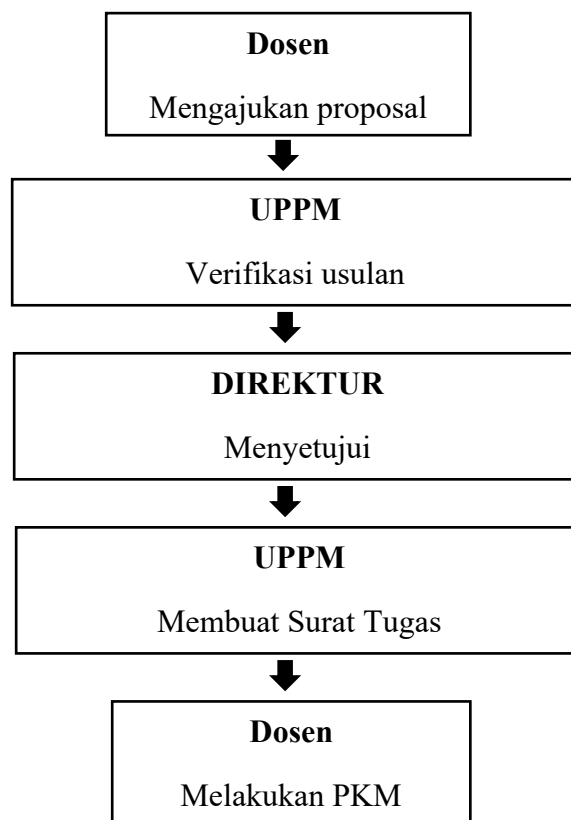
- a. Untuk pendanaan hibah pengabdian masyarakat DIKTI, maka dosen harus membuat proposal dan memenuhi persyaratan dari DIKTI sesuai dengan panduan yang berlaku. Adapun gambaran secara singkat program hibah pengabdian masyarakat DIKTI. UPPM akan memfasilitasi dalam pengumpulan, penjilidan, *review* proposal, dan pengiriman proposal ke DIKTI.
- b. Untuk pendanaan hibah pengabdian masyarakat dari lembaga lain, bias berasal dari lembaga pemohon bantuan atau lembaga pemberi sponsor (sesuai dengan aturan main dari pemberi sponsor). Adapun ketentuan secara umum diatur sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dibiayai sepenuhnya oleh pihak luar di luar Akper RS Marthen Indey atau sebagian dengan melakukan sharing dana antara Akper RS Marthen Indey dan pihak pemohon sesuai kesepakatan kedua pihak.
 - 2) Minimum beban biaya operasional yang ditanggung oleh pemohon adalah biaya habis pakai (alat tulis kantor, administrasi, dll). Sementara untuk beban biaya transportasi dan akomodasi (jika dibutuhkan), dan diatur sesuai kesepakatan.

Untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh pihak luar dan dikategorikan sebagai *profit*, pelaksana berhak atas honorarium yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan dengan pihak luar tersebut. Sementara untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikategorikan sebagai *non-profit*, maka honorarium dapat tidak diberikan.

D. Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian Masyarakat

1. Dosen mengajukan proposal untuk pengabdian masyarakat kepada Direktur Akper RS Marthen Indey Melalui UPPM.
2. UPPM Verifikasi data dan penandatanganan Formulir pengajuan
3. Direktur melakukan Verifikasi data dan menandatangani formulir pengajuan sebagai persetujuan terhadap apa yang diajukan
4. UPPM memeriksa semua kelengkapan Pengajuan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan .
5. Setelah disetujui UPPM, Direktur melalui UPPM membuat surat tugas kepada dosen.
6. UPPM melakukan monitoring perkembangan PKM.

Alur Pengajuan PKM





**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT MARTHEN INDEY**

YWBKH Jl. Diponegoro No.57 Jayapura Utara Email : akpermarthenindey@yahoo.com
TERAKREDITASI LAMPTKes "BAIK SEKALI" NOMOR : 0616/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2024



FORMULIR PENGAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Data Dosen Pengusul		
	Nama Pengusul	:	
	Telp/Eemail	:	
	NIDN/NIDK	:	
	Jabatan Fungsional/Struktural	:	
	Bidang Kahlian	:	
	Jurusan/Institusi	:	
	Anggota Pengusul		
2	Judul Pengabdian	:	
3	Jenis Pengabdian	:	1.Pendidikan kepada masyarakat 2.Pelayanan Kepada masyarakat 3.Praktek Belajar Lapangan 4.Pengembangan hasil penelitian
4	Tahun Penelitian	:	
5	Sumber Dana Penelitian	:	

*Berikan lingkaran untuk jenis penelitian yang relevan

Jayapura, Tanggal,.....

Dosen

.....

Mengetahui
Direktur

Menyetujui
UPPM

.....

.....



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT MARTHEN INDEY

Jl. Diponegoro No.57 Jayapura Utara Email : akpermarthenindey@yahoo.com
TERAKREDITASI LAMPTKes "BAIK SEKALI" NOMOR : 0616/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2024



SURAT TUGAS

NOMOR : ST/ /PKM/AKPER RSMI/ X /2024

Dasar : 1. Tridharma Perguruan Tinggi

DIBERIKAN TUGAS

Kepada :

1. Nama (Ketua) : Asmawi, S.Kep.,Ns,M.Kes
NIDN : 1426029101
Jabatan : Asisten Ahli
2. Nama (Anggota) : Asmawi, S.Kep.,Ns,M.Kes
NIDN : 1426029101
Jabatan : Asisten Ahli

- Untuk :
1. Melaksanakan Kegiatan pengabdian Kepaa Masyarakat dengan
"Judul" yang akan dilaksanakan mulai 12 Juni s.d 12
September 2020.
 2. Membuat laporan pelaksanaan setelah selesai melaksanakan
tugas
 3. Menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai

Dikeluarkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 02 Oktober 2020

Direktur

.....

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada masyarakat akan dimonitoring oleh UPPM Akper RS Marthen Indey.
2. Jika Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak terdapat ketidak terdapat alasan yang rasional dapat diterima, maka dapat diberikan sanksi oleh Direktur Akper RS Marthen Indey.

F. Sistematika Proposal

Penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat, Ukuran Kertas A4 , Margin (4,4,3,3) Jenis huruf Times New Roman, Font 12 spasi 2. Sistematika laporan pengabdian kepada masyarakat mengikuti alur sbb :

JUDUL

Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan.

ANALISIS SITUASI

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Rumuskan masalah secara konkrit dan jelas. Perumusan Masalah menjelaskan pula definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan yang mendasari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan dan baha kegiatan pegabdian kepada masyarakat teks lain yang diperoleh dari pustaka, yang dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan di Lampiran.

TUJUAN KEGIATAN

Rumusan Tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur.

MANFAAT KEGIATAN

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, dari sisi ekonomi maupun pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai.

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Merupakan kerangka berfikir secara teoritis maupun empirik untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Gambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses pemilihan alternatif itu sampai terpilih cara pemecahan yang paling baik yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

KHALAYAK SASARAN ANTARA YANG STRATEGIS

Siapa (individu/kelompok) anggota khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta dapat menyebarkan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain.

KETERKAITAN

Uraian keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai institusi terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh masing-masing institusi yang terkait.

METODE KEGIATAN

Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam butir E (Tujuan Kegiatan).

RANCANGAN EVALUASI

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan

RENCANA DAN JADWAL KERJA

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu satuan waktu. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan dan di mana.

ORGANISASI PELAKSANA

1. Ketua Pelaksana
 - a. Nama dan Gelar Akademik :
 - b. Pangkat/ Golongan/ NIDN :
 - c. Jabatan Fungsional :
 - d. Bidang Keahlian :
 - e. Program Studi :
2. Anggota Pelaksana :
(rincian sama seperti butir 1)

RENCANA BIAYA

Uraikan biaya kegiatan secara rinci, antara lain meliputi:

1. Peralatan
2. Bahan
3. Perjalanan
4. Seminar hasil & monitoring
5. Lain-lain

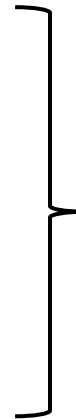
LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Pustaka
2. Daftar Riwayat Hidup :

Usulan PKM



Times New Roman
Ukuran Font 14, Bold.



6 x 4 cm

JUDUL PKM

PENGUSUL

Nama Lengkap NIDN Ketua
Nama Lengkap NIDN Anggota



Times New Roman
Ukuran Font 12, Bold.

AKKADEMI KEPERAWATAN RS MARTHEN INDEY

J A Y A P U R A

2 0 2 4



Times
New
Roman
Ukuran
Font 14,
Bold.



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT MARTHEN INDEY



Jl. Diponegoro No.57 Jayapura Utara Email : akpermarthenindey@yahoo.com
TERAKREDITASI LAMPTKes "BAIK SEKALI" NOMOR : 0616/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2024

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	:	
2	Bidang Penelitian	:	
3	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	
	b. NIDN	:	
	c. Jabatan Fungsional	:	
	d. Program Studi	:	
	e. NO. HP	:	
	f. Email Peneliti	:	
4	Anggota Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	
	b. NIDN	:	
	c. Jabatan Fungsional	:	
5	Lama Penelitian	:	
6	Lokasi Penelitian	:	
7	Sumber Dana Penelitian	:	
8	Biaya Penelitian	:	

Jayapura, Tanggal,.....

Mengetahui
UPPM

Ketua Pengusul

..... Menyetujui
Rektor Akper RS Marthen Indey

.....

G. Laporan Kegiatan

Setelah kegiatan PKM selesai, pelaksana kegiatan membuat laporan sebanyak 2 ekslamper dan soft copy dalam bentuk CD. Ukuran Kertas A4 , Margin (4,4,3,3) Jenis huruf Times New Roman, Font 12 spasi 2. Sistematika laporan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

SAMPUL/COVER

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

TIM PELAKSANA

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan

D. Manfaat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE KEGIATAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Surat Tugas/Surat Ijin

Biodata Ketua dan Anggota Pelaksana

Dokumentasi Kegiatan

Lampiran lain yang diperlukan

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

*Times New
Roman
Ukuran Font
14, Bold.*



6 x 4 cm

JUDUL PKM

PENGUSUL

Nama Lengkap NIDN Ketua
Nama Lengkap NIDN Anggota

*Times New Roman
Ukuran Font 12, Bold.*

Dibiayai Oleh:

AKKADEMI KEPERAWATAN RS MARTHEN INDEY
J A Y A P U R A
2 0 2 4

*Times
New
Roman
Ukuran
Font 14,
Bold.*



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT MARTHEN INDEY

Jl. Diponegoro No.57 Jayapura Utara Email : akpermarthenindey@yahoo.com
TERAKREDITASI LAMPTKes "BAIK SEKALI" NOMOR : 0616/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Nama Lengkap dan Gelar :
2. Tempat dan tanggal Lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Program Studi :
5. Pangkat :
6. Bidang Keahlian :
7. Kedudukan dalam Tim :
8. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul PKM	Tahun	Sumber Dana

Jayapura, Tanggal,.....

Pelaksana

.....

BAB III

P E N U T U P

Pedoman kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kejelasan pengelolaan dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di kalangan Akper RS Marthen Indey. Dengan demikian ada persamaan cara pandang mulai dari prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Persamaan cara pandang ini, diharapkan mulai dari pimpinan, dosen dan mahasiswa.

Keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat di Akper RS Marthen Indey tentu tidak hanya ditentukan oleh adanya pedoman ini, tapi sangat ditentukan oleh komitmen dan semangat dari Sivitas Akademika.

JADWAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2026

PERIODE I	
KEGIATAN	WAKTU
a. Pengusulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	September 2025 - Desember 2025
b. Verifikasi Pengajuan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh UPPM	September 2025 - Desember 2025
c. Perbaikan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	Desember 2025 - Januari 2026
d. Penyerahan Surat Ijin Pengabdian Kepada Masyarakat dan Surat Tugas Oleh UPPM	Januari - Februari 2026
e. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Februari 2026
f. Menyerahkan Laporan Dan Manuskript Pengabdian Kepada Masyarakat	Februari – Maret 2026
g. Submit Artikel Pengabdian kepada Masyarakat	April – Mei 2026
h. Proses Review dan Publikasi Jurnal Pengabmas	Juni 2026
PERIODE II	
KEGIATAN	WAKTU
a. Pengusulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	Maret - Mei 2026
b. Verifikasi Pengajuan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh UPPM	Maret - Mei 2026
c. Perbaikan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	Juni - Juli 2026
d. Penyerahan Surat Ijin Pengabdian Kepada Masyarakat dan Surat Tugas Oleh UPPM	Juni - Juli 2026
e. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Juli - Agustus 2026
f. Menyerahkan Laporan Dan Manuskript Pengabdian Kepada Masyarakat	September – Oktober 2026
g. Submit Artikel Pengabdian kepada Masyarakat	Oktober - November 2026
h. Proses Review dan Publikasi Jurnal Pengabmas	Desember 2026